



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 246) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya keputusan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat;
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi :
 - a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. Dunia pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat

Pasal 5

GERMAS diwujudkan melalui:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat (PHBS);
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Bagian Kesatu

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan ditatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum dan tempat kerja yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa dan senam nusantara (peregangan ditempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi sarana olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massam termasuk penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 7

- (1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktekkan dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada ditatanan rumah tangga, instunsi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
 - a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. Memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. Menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. Menggunakan air bersih;
 - e. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. Menggunakan jamban sehat;
 - g. Memberantas jentik dirumah;
 - h. Makan sayur dan buah setiap hari

- i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. Tidak merokok.
- (3) Praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarang tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk
- (4) Praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarang tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk
- (5) Praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan tempat umum mencakup 8 indikator:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarang tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk
- (6) Praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 8 indikator:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;

- d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarang tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk
- (7) Dalam mendorong praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; penyediaan kantin sehat; penyediaan tempat sampah; peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri; pemanfaatan perkarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor; fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum; peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui; diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental;

mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah daerah; penyediaan sarana prasarana skrining PTM; peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS, promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penetapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, Keluarga dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan dan untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
 - c. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
2. Perguruan Tinggi;
3. Dunia Usaha;
4. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan; dan
5. Seluruh Pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 14

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis/Sekretariat.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Organisasi perangkat daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - dd. Corporate Social Responsibility; dan
 - ee. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI TANA TIDUNG

Ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 16 desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Ttd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung
 - a. melaksanakan kampanye GERMAS dan mengadvokasi kebijakan KTR dan ASI Eksklusif
 - b. meningkatkan penerapan aktifitas fisik, pelaksanaan senam dan peregangan 2 kali sehari di tempat kerja
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung:
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung:
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
 - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung:
 - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
 - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 - d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
 - e. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - f. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung:
 - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman;
 - d. memfasilitasi bantuan stimulan untuk bedah rumah.

6. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung:
 - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
 - e. mendorong terbentuknya taman kota;
 - f. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 - g. menggalakkan program penghijauan;
 - h. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
 - i. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 - j. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
 - k. mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan Car Free Day.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung:
 - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan koordinasi secara berjenjang untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
 - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Tidung:
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;

- d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
 - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
 - f. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat
 - g. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
9. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PTSP Kabupaten Tana Tidung:
- a. Mendorong perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang laktasi, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
 - c. Mengawasi perusahaan dan pemberi kerja tentang penerapan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di perusahaan dalam rangka mengurangi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
 - d. Mensosialisasikan kepada pengusaha untuk melakukan upaya pencegahan HIV AIDS di tempat kerja.
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung:
- a. Melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.
 - b. menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 - c. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga.
 - d. Memfasilitasi anggaran desa untuk pelaksanaan GERMAS
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung:
- a. Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tana Tidung:
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS dan memastikan alokasi anggaran pada setiap OPD dalam melaksanakan GERMAS;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

13. Dalam pelaksanaan peraturan bupati ini melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan swasta/dunia usaha.



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH